



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
**TIM KAJIAN DAN SELEKSI CALON MITRA
PEMANFAATAN BMD BERUPA SEWA LOKASI
FASILITAS PARKIR TEPI JALAN UMUM**
Gedung Pasar Atas Lantai 4

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SELEKSI CALON
MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEWA
LOKASI FASILITAS PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

Nomor: 551.23/004/TKS-DISHUB/XII-2025

Menindaklanjuti pengumuman Tim Kajian dan Seleksi Calon Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sewa Lokasi Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum Nomor : 500.23/001/TKS-DISHUB/XII-2025 tanggal 18 Desember 2025 beserta addendumnya, bersama ini disampaikan bahwa jadwal **kegiatan diperpanjang** dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Jadwal Kegiatan Semula

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	18 Desember 2025
2	Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Pukul 14.00 - 15.00 WIB)	22 Desember 2025
3	Pendaftaran dan Pemasukan Penawaran (paling lambat pukul 13.00 WIB)	18-23 Desember 2025
4	Pembukaan Penawaran (pukul 14.00 WIB)	23 Desember 2025
5	Evaluasi Kualifikasi, Teknis dan Klarifikasi	23-24 Desember 2025
6	Pengumuman Pememenang	27 Desember 2025
7	Pembayaran & Penandatanganan Kontrak	27-29 Desember 2025

II. Diubah menjadi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	18 Desember 2025
2	Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Pukul 14.00 - 15.00 WIB)	29 Desember 2025
3	Pendaftaran dan Pemasukan Penawaran (paling lambat pukul 13.00 WIB)	30 Desember 2025
4	Pembukaan Penawaran (pukul 14.00 WIB)	30 Desember 2025
5	Evaluasi Kualifikasi, Teknis dan Klarifikasi	30 Desember 2025
6	Pengumuman Pememenang	30 Desember 2025
7	Pembayaran & Penandatanganan Kontrak	31 Desember 2025

III. Ketentuan Penutup

- 1) Pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada sekretariat Tim yang berada pada Aula Lt. 4 Gedung Pasar Atas.
- 2) Dalam pelaksanaan proses seleksi calon penyewa tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
- 3) Dengan menyampaikan dokumen penawaran, calon penyewa dinyatakan tunduk dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan dalam dokumen seleksi.

- 4) Apabila calon penyewa diketahui memberikan data atau keterangan yang tidak benar maka tim berhak membatalkan keikutsertaan calon penyewa atau membatalkan hasil seleksi.
- 5) Persyaratan kualifikasi utama dan ketentuan penawaran dan pelunasan mengacu pada pengumuman sebelumnya.
- 6) Keputusan tim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Bukittinggi, 24 Desember 2025, Tim Kajian dan Seleksi Calon Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sewa Lokasi Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bukittinggi.

Ketua Tim

dto

**ELZA AULIA, SSTP, MPA
NIP. 197910051998102002**